



Perdagangan Organ di Kamboja: Dinamika Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kejahatan Transnasional

Anugrah Partogi Sitinjak¹, Maulana Rifai², Nurbani Adine Gustianti³

^{1,2,3}Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 05 Oktober 2025

Revised: 17 Oktober 2025

Accepted: 28 Oktober 2025

Perdagangan organ merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang semakin mengkhawatirkan, khususnya di Kamboja. Kasus-kasus yang melibatkan warga negara Indonesia menunjukkan keterlibatan sindikat transnasional yang memanfaatkan kondisi ekonomi korban dan lemahnya pengawasan antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola, karakteristik, dan dinamika perdagangan organ di Kamboja dalam kejahatan transnasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sindikat menggunakan media sosial untuk merekrut korban, memalsukan dokumen perjalanan, serta bekerja sama dengan oknum aparat dan institusi medis. Penanganan perdagangan organ memerlukan kerja sama internasional yang kuat, harmonisasi hukum antarnegara, serta perlindungan dan pemulihan yang komprehensif bagi para korban.

Keywords: *Perdagangan organ, Kamboja, kejahatan transnasional*

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Sitinjak, A., Rifai, M., & Gustianti, N. (2025). Perdagangan Organ di Kamboja: Dinamika Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kejahatan Transnasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(11.D), 1-8. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13118>.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang kompleks dan terus berkembang, melibatkan eksploitasi individu untuk berbagai tujuan, termasuk eksploitasi seksual, kerja paksa, dan pengambilan organ tubuh secara ilegal (Umar & Kusumadewi, 2021). Kamboja, sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, telah menjadi pusat perhatian dalam isu perdagangan organ, dengan sejumlah kasus yang melibatkan warga negara asing, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum dan pengawasan lintas negara (Callista dkk, 2025). Salah satu kasus yang menyoroti seriusnya masalah ini adalah pengungkapan sindikat perdagangan ginjal yang melibatkan warga negara Indonesia yang diberangkatkan ke Kamboja untuk menjalani operasi transplantasi organ secara ilegal. Dalam kasus ini, para korban direkrut dengan janji kompensasi finansial, namun kenyataannya mereka mengalami eksploitasi dan pelanggaran hak-hak dasar mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan organ tidak hanya terjadi secara domestik, tetapi juga melibatkan jaringan internasional yang terorganisir (Tempo, 2023).

Perdagangan organ sebagai bentuk TPPO melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga pengambilan organ secara paksa atau tanpa persetujuan yang sah (Tumundo, 2018). Modus operandi yang digunakan oleh pelaku sering kali melibatkan penipuan, pemalsuan dokumen, dan kolusi

dengan pihak-pihak tertentu di sektor kesehatan. Kelemahan dalam sistem hukum dan pengawasan di negara-negara asal, transit, dan tujuan memperparah situasi ini, memungkinkan jaringan perdagangan organ untuk beroperasi dengan relatif bebas (IOM, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk memahami pola dan karakteristik perdagangan organ sebagai bagian dari TPPO di Kamboja, termasuk jenis-jenis eksploitasi yang terjadi, wilayah-wilayah rawan, profil korban dan pelaku, serta perubahan modus operandi yang digunakan oleh jaringan kriminal. Selain itu, analisis terhadap kerangka kerja sama internasional dan upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Kamboja menjadi krusial dalam merumuskan strategi yang efektif untuk memberantas kejahatan ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena perdagangan organ di Kamboja sebagai bentuk TPPO, dengan fokus pada aspek-aspek transnasional dari kejahatan ini. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika perdagangan organ dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO di kawasan Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan studi literatur untuk memahami secara mendalam dinamika perdagangan organ di Kamboja dalam konteks kejahatan transnasional di kawasan Asia Tenggara. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali fenomena kompleks yang melibatkan jaringan kejahatan terorganisir lintas negara, serta dampaknya terhadap korban dan sistem hukum di tingkat nasional maupun regional.

Metode studi kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus nyata perdagangan organ yang terjadi di Kamboja, khususnya yang melibatkan korban dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji modus operandi sindikat perdagangan organ, studi kasus, serta tahapan eksploitasi yang terjadi dalam praktik ilegal tersebut. Studi kasus ini memungkinkan peneliti untuk mengobservasi pola-pola kejahatan yang bersifat transnasional dan respons hukum yang diterapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Sementara itu, metode studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya. Data dikumpulkan dari laporan resmi lembaga internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Health Organization (WHO), International Organization for Migration (IOM), serta dokumen pemerintah Kamboja dan Indonesia. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan jurnal ilmiah, laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), publikasi akademik, dan hasil investigasi media yang relevan dengan perdagangan organ dan tindak pidana perdagangan orang.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan tematik, dengan mengidentifikasi pola-pola penting seperti proses perekrutan korban, mekanisme pengangkutan, modus pengambilan organ, serta jaringan sindikat yang terlibat. Analisis juga diarahkan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku dan efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan kerja sama internasional. Dengan kombinasi metode studi kasus dan studi literatur, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan karakteristik, penyebab, serta tantangan dalam

penanganan perdagangan organ di Kamboja dan relevansinya terhadap kebijakan nasional, regional, dan global dalam memberantas kejahatan transnasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perdagangan Organ Sebagai Kejahatan Transnasional

Perdagangan organ di Kamboja merupakan bentuk kejahatan transnasional yang tergolong dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan modus eksploitasi pengambilan organ tubuh, khususnya ginjal secara ilegal (Martin & Simon, 2024). Struktur kejahatan ini menunjukkan kompleksitas jaringan terorganisir dan keterlibatan lintas sektor, termasuk oknum aparat serta institusi medis, yang menjadikan penanganannya membutuhkan respons lintas negara dan kerja sama multilateral yang kuat (Puspawati, 2025).

Kasus perdagangan ginjal di Kamboja yang melibatkan korban WNI mencerminkan keterlibatan sindikat kriminal transnasional dengan struktur organisasi yang rapi (Yanggolo dkk, 2024). Jaringan ini terdiri dari aktor-aktor yang menargetkan individu dari kelompok ekonomi rentan. Salah satu indikasi kuat dari sifat transnasional kejahatan ini adalah adanya keterlibatan oknum aparat negara, termasuk petugas imigrasi dan polisi, yang memfasilitasi proses keberangkatan korban ke luar negeri menggunakan dokumen palsu. Modus ini memungkinkan pelaku menghindari sistem pengawasan resmi, termasuk pengecekan paspor, visa, atau izin keluar negeri (Tempo, 2023). Pemalsuan identitas ini tidak hanya melanggar hukum keimigrasian, tetapi juga menyulitkan proses pelacakan dan perlindungan korban di luar negeri.

Korban mayoritas berasal dari Indonesia, khususnya dari kalangan miskin atau terlilit utang. Mereka direkrut dengan janji bayaran yang sangat besar jika bersedia “mendonorkan” ginjalnya (Putra, 2024). Setelah menyetujui kesepakatan, korban diberangkatkan ke Kamboja untuk menjalani operasi. Kasus perdagangan ginjal ini bukan kasus kecil: sekitar 122 orang telah teridentifikasi sebagai korban dalam satu jaringan saja, dengan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah (Noviansah, 2023). Penanganan kasus ini memerlukan keterlibatan lembaga dari kedua negara seperti Polri, Kementerian Luar Negeri, KBRI Kamboja, dan lembaga imigrasi dalam koordinasi yang sering kali tidak mudah. Kerja sama dengan Interpol dan organisasi internasional lainnya juga diperlukan untuk menelusuri jalur keuangan dan mengungkap pelaku lintas batas (Tempo, 2025).

Para pelaku yang berhasil ditangkap di Indonesia telah dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara serta denda besar (Nuraeni & Kania, 2017). Perbedaan sistem hukum, birokrasi, dan sensitivitas politik antarnegara menjadi hambatan tersendiri dalam proses ekstradisi maupun penindakan terhadap pelaku di luar yurisdiksi Indonesia.

Perdagangan organ dengan modus TPPO yang terjadi antara Indonesia dan Kamboja merupakan contoh nyata dari kejahatan transnasional yang kompleks dan berlapis. Ia melibatkan berbagai aktor lintas negara, memanfaatkan celah hukum, lemahnya sistem pengawasan, serta kondisi sosial ekonomi korban. Karena sifatnya yang lintas batas dan terorganisir, upaya pemberantasannya harus dilakukan melalui kerja sama hukum internasional yang lebih kuat, harmonisasi peraturan

antarnegara, serta penguatan sistem pencegahan dan perlindungan korban di tingkat nasional dan regional.

2. Pola dan Karakteristik Perdagangan Organ di Kamboja

Perdagangan organ di Kamboja menunjukkan pola perekrutan yang menyoar kelompok rentan secara sosial dan ekonomi, khususnya individu yang mengalami tekanan finansial akut. Kondisi ini semakin diperparah oleh dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan, sehingga lebih mudah dipengaruhi oleh janji imbalan uang tunai yang besar. Para korban sebagian besar direkrut dari Indonesia melalui platform digital, dengan media sosial terutama Facebook sebagai alat utama sindikat untuk menjaring calon pendonor (Tempo, 2023).

Grup-grup seperti Donor Ginjal Indonesia dan Donor Ginjal Luar Negeri dijadikan media komunikasi antara perekrut dan calon korban. Dalam banyak kasus, proses perekrutan dilakukan secara persuasif, bahkan oleh mantan pendonor yang sebelumnya menjadi korban, namun kemudian bergabung dalam sindikat sebagai agen perekrut (Noviansah, 2023). Hal ini menciptakan siklus eksploitasi berulang di mana korban menjadi bagian dari sistem yang sama yang telah mengeksploitasi mereka.

Modus operandi sindikat perdagangan organ di Kamboja melibatkan struktur jaringan yang kompleks dan terorganisir lintas negara (Setiaji dkk, 2025). Sindikat ini memanfaatkan posisi tawar rendah korban dengan menjanjikan imbalan finansial yang menggiurkan, berkisar Rp135 juta atau sekitar USD 9.000 untuk satu ginjal. Namun, dalam praktiknya, kompensasi yang dijanjikan sering kali tidak diberikan sepenuhnya, dan para korban ditinggalkan dalam kondisi medis yang mengkhawatirkan pasca operasi (Noviansah, 2023).

Sindikat memfasilitasi proses pemalsuan dokumen, termasuk surat keterangan kerja dan rekomendasi dari perusahaan fiktif, untuk memperlancar pemeriksaan keimigrasian. Setelah tiba di Kamboja, korban dibawa ke rumah sakit yang berafiliasi dengan institusi militer, di mana operasi pengangkatan ginjal dilakukan secara tidak sah. Beberapa laporan menyebutkan bahwa fasilitas medis yang digunakan adalah milik pemerintah atau berada di bawah perlindungan institusi negara, yang memperumit proses penegakan hukum (Tempo, 2023).

Perdagangan organ bukan hanya bentuk eksploitasi ekonomi, tetapi juga kejahatan terhadap kemanusiaan yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis jangka panjang bagi korban. Kasus-kasus perdagangan organ yang terjadi di Kamboja menunjukkan bahwa tindak pidana ini memiliki karakteristik sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir, melibatkan lintas sektor dan aktor, termasuk aparat negara.

Jalur perekrutan dan modus operandi sindikat memperlihatkan adanya sistem yang terencana dengan baik, menggunakan teknologi, pemalsuan dokumen, dan eksploitasi kondisi sosial ekonomi korban sebagai strategi utama. Studi ini menjadi dasar penting bagi penguatan kerangka hukum, kerja sama internasional, dan sistem deteksi dini dalam upaya penanggulangan TPPO di kawasan Asia Tenggara.

3. Studi Kasus

a) Soleh Darmawan

Soleh Darmawan, pemuda berusia 24 tahun asal Bekasi, menjadi sorotan publik setelah ditemukan meninggal dunia di Kamboja pada Maret 2025. Ia sebelumnya

diberangkatkan oleh teman-temannya dengan janji pekerjaan sebagai koki di Thailand. Namun, kenyataannya, Soleh justru dibawa ke Kamboja dan bekerja hanya sekitar dua minggu sebelum akhirnya meninggal dunia.

Awalnya beredar dugaan bahwa Soleh menjadi korban perdagangan organ karena kematiannya yang mendadak dan berada di luar negeri. Namun, hasil pemeriksaan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda bekas operasi pengambilan organ pada tubuhnya.

Meski begitu, keluarga tetap mencurigai adanya tindak pidana perdagangan orang karena proses perekrutannya tidak jelas, tanpa kontrak resmi, dan dilakukan secara informal. Keluarga pun melaporkan dua orang yang diduga sebagai perekrut ilegal ke Polda Metro Jaya, menuntut keadilan dan penyelidikan lebih lanjut (Jati, 2025; Susanto, 2025).

b) Rizal Sampurna

Rizal Sampurna, seorang pekerja migran asal Banyuwangi, Jawa Timur, juga meninggal dunia di Kamboja. Berdasarkan surat kematian resmi, Rizal dikatakan meninggal karena serangan jantung. Namun, pihak keluarga menyatakan bahwa Rizal tidak memiliki riwayat penyakit jantung dan mencurigai adanya kejanggalan dalam kematiannya.

Rizal diketahui bekerja sebagai operator judi online, sebuah jenis pekerjaan yang sering kali berada di wilayah abu-abu legalitas dan dikaitkan dengan eksploitasi tenaga kerja migran di Kamboja dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Banyak pekerja di sektor ini direkrut secara ilegal, bekerja tanpa izin resmi, dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.

Meskipun keluarga menerima santunan dari pihak perusahaan, kekhawatiran akan praktik rekrutmen ilegal tetap membekas. Kasus Rizal menggambarkan bentuk eksploitasi yang lebih terselubung, di mana pekerja direkrut dan dipekerjakan di lingkungan kerja yang rentan terhadap kekerasan, intimidasi, dan kontrol penuh oleh pihak sindikat (Rimawati, 2025).

Studi kasus ini memperkuat pentingnya pengawasan ketat terhadap rekrutmen migran, perlindungan hukum lintas negara, dan peningkatan edukasi bagi masyarakat tentang bahaya TPPO. Pemerintah juga perlu membangun sistem deteksi dini terhadap praktik perekrutan ilegal agar tragedi serupa tidak terulang.

4. Peran Negara dan Institusi Terkait

a) Respons Hukum Pemerintah Kamboja dan Indonesia

Pemerintah Indonesia, melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri), telah berhasil membongkar jaringan sindikat perdagangan ginjal lintas negara yang beroperasi dari Indonesia ke Kamboja. Dalam penyidikan, setidaknya 12 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan pendonor, perekrut, dan oknum aparat. Hal ini menunjukkan keseriusan aparat dalam menindak kasus TPPO berbasis transplantasi organ (Noviansah, 2023).

Penanganan ini juga melibatkan instansi lintas sektor, termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM (Imigrasi), serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dalam perlindungan korban dan kerja sama diplomatik dengan Kamboja.

Sedangkan, respons dari pemerintah Kamboja terkesan kurang transparan. Operasi pengambilan ginjal dilakukan di rumah sakit militer Phnom Penh, yang secara

resmi berada di bawah otoritas negara. Namun, hingga kini tidak banyak informasi terbuka mengenai sanksi terhadap rumah sakit atau oknum tenaga medis yang terlibat. Pihak kepolisian Indonesia menyatakan bahwa akses investigasi ke Kamboja terbatas, yang menjadi kendala besar dalam penuntasan kasus.

b) Peran Lembaga Internasional dan LSM

Interpol dan UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) berperan dalam koordinasi investigasi lintas negara, khususnya dalam melacak jaringan sindikat yang beroperasi transnasional. Interpol dapat mengeluarkan *red notice* terhadap pelaku yang melarikan diri ke luar negeri (Muliadi & Adnan, 2024).

International Organization for Migration (IOM) terlibat dalam perlindungan korban perdagangan orang, termasuk dalam pemulangan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Mereka juga aktif dalam mengembangkan pedoman etis internasional terkait migrasi aman dan bebas eksploitasi (Ramadhani dkk, 2023).

LSM seperti ICJR (Institute for Criminal Justice Reform) dan Koalisi Anti-TPPO berperan mendorong penyidikan tuntas hingga pelaku intelektual, serta memastikan korban mendapatkan keadilan dan kompensasi. Mereka juga melakukan kontrol publik atas penegakan hukum agar tidak berhenti pada aktor kecil (Alief, 2016).

KESIMPULAN

Perdagangan organ di Kamboja merupakan bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir dan eksploitatif, dengan korban utama berasal dari kelompok rentan di Indonesia. Sindikat memanfaatkan media sosial, dokumen palsu, serta kolusi dengan oknum aparat untuk melancarkan operasi ilegal ini. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan penegakan hukum melalui UU TPPO dan UU Kesehatan, meskipun kerja sama dengan pemerintah Kamboja masih menghadapi keterbatasan. Upaya penanggulangan juga melibatkan lembaga internasional seperti Interpol dan IOM, serta peran aktif LSM dalam advokasi dan perlindungan korban. Meski berbagai langkah telah dilakukan, tantangan seperti perbedaan hukum, lemahnya pengawasan, dan minimnya perlindungan di luar negeri masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama internasional yang lebih kuat, penguatan regulasi, serta peningkatan kesadaran publik untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan organ secara berkelanjutan.

KONFLIK KEPENTINGAN

Mengenai penelitian, kepenulisan, dan publikasi makalah ini, para penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan dalam bentuk apa pun yang dapat memengaruhi objektivitas dan integritas hasil penelitian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Flori Mardiani Lubis, S.IP, M.E, dan Prilla Marsingga, S.Sos, M.I.Pol. atas kontribusinya sebagai tenaga ahli dalam penelitian ini.

REFERENCES

Alief, B. (2016). *7 Lembaga Negara Bentuk Koalisi Anti Trafficking*. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-3281283/7-lembaga-negara-bentuk-koalisi-anti-trafficking>.

- Callista, N., Sawitri, A., Roshanti, R. A., Rahmawati, P., Loso, L., & Noor, G. V. (2025). Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Kamboja Menurut Tinjauan Hukum Internasional. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3), 01-11.
- IOM. (2021). *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Available at: https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd1491/files/documents/panduan-penanganan-tpo_lidwina-pradipta-put.pdf
- Jati, R.P. (2025). *Lebaran Kelabu Tanpa Soleh, Terduga Korban TPPO di Kamboja*. Retrieved from: <https://www.kompas.id/artikel/lebaran-kelabu-tanpa-soleh>
- Martin, Y., & Simon Runturambi, A. J. (2024). Upaya Pencegahan Pekerja Migran (PMI) Nonprosedural Sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian. *Journal of Syntax Literate*, 9(5).
- Muliadi, M., & Adnan, I. (2024). Analisis Hukum Dan Kebijakan Dalam Penanggulangan Perdagangan Orang Di Indonesia. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 4(1), 22-43.
- Noviansah, W. (2023). *Polri Akan Dampingi 122 Korban TPPO Penjualan Ginjal di Kamboja*. Retrieved from: <https://news.detik.com/berita/d-6833165/polri-akan-dampingi-122-korban-tpo-penjualan-ginjal-di-kamboja/amp>
- Nuraeni, N., & Kania, D. (2017). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 14(1), 131-156.
- Puspawati, N. K. (2025). Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3), 10-10.
- Putra, G. J. (2024). Optimalisasi Strategi Intelijen dalam Menghadapi Ancaman TPPO Jaringan Kamboja dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3), 505-520.
- Ramadhani, S. R., Haryadi, F. A., & Apsari, N. C. (2023). Peran International Organization for Migration Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Indonesia the Role of International Organization for Migration in Dealing With Human Trafficking in Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 4(1), 27-34.
- Rimawati, E. (2025). *Keluarga Rizal Sampurna Alihkan Donasi untuk Pekerja Migran di Kamboja*. Retrieved from: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7912643/keluarga-rizal-sampurna-alihkan-donasi-untuk-pekerja-migran-di-kamboja/amp>
- Setiaji, M. B., Simanjuntak, R. P., Handika, S., Putra, R. H., & Suherman, A. (2025). Tinjauan Yuridis Negara Indonesia dan Finlandia Sebagai Bentuk Komparasi dalam Penegakan Hukum Human Trafficking. *Hukum Dinamika Ekselensia*, 7(1)
- Susanto, E. (2025). *Pria Bekasi Tewas di Kamboja Diduga Korban TPPO, KP2MI Dorong Keluarga Laporkan*. Retrieved from: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7867304/pria-bekasi-tewas-di-kamboja-diduga-korban-tpo-kp2mi-dorong-keluarga-lapor/amp>

- Tempo. (2023). *Korban Perdagangan Orang yang Jual Ginjal ke Kamboja Direkrut Melalui Facebook*. Retrieved from: <https://www.tempo.co/hukum/korban-perdagangan-orang-yang-jual-ginjal-ke-kamboja-direkrut-melalui-facebook-164672>
- Tempo. (2023). *Operasi Jual-Beli Ginjal di Kamboja Dilakukan di Rumah Sakit Militer*. Retrieved from: <https://www.tempo.co/hukum/operasi-jual-beli-ginjal-di-kamboja-dilakukan-di-rumah-sakit-militer-164153>
- Tempo. (2023). *Sederet Fakta Terbongkarnya Warga Indonesia Jual Ginjal ke Kamboja*. Retrieved from: <https://www.tempo.co/hukum/sederet-fakta-terbongkarnya-warga-indonesia-jual-ginjal-ke-kamboja-164537>
- Tempo. (2023). *Tersangka Baru Pegawai Imigrasi dalam Kasus TPPO Jual Beli Ginjal di Kamboja*. Retrieved from: <https://www.tempo.co/arsip/tersangka-baru-pegawai-imigrasi-dalam-kasus-tpo-jual-beli-ginjal-di-kamboja-161810>
- Tempo. (2025). *Indonesia dan Kamboja Sepakati Kerja Sama Pencegahan TPPO*. Retrieved from: <https://www.tempo.co/hukum/indonesia-dan-kamboja-sepakati-kerja-sama-pencegahan-tpo-1483939>
- Tumundo, E. (2018). Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Tingkat Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Et Societatis*, 6(4).
- Umar, H., & Kusumadewi, C. J. (2021). Konvensi PBB Tentang Human Trafficking: Eksploitasi Seksual Perempuan Di Filipina Tahun 2016–2019. *Ilmu dan Budaya*, 42(2), 306-319.
- Yanggolo, M., Waha, C. J., & Paseki, D. J. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja. *Lex Administratum*, 12(4).